



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Para Pihak Hadirkan Saksi/Ahli dalam PPHU Pileg Sumut 2019

Jakarta, 23 Juli 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-PRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 pada Kamis (25/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Permohonan. Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pada sidang pengucapan Putusan/Ketetapan kemarin (22/7), terdapat beberapa dapil yang dinyatakan tidak lanjut dengan Pemohon PKPI di Dapil Simalungun 6 dengan alasan petitum tidak bersesuaian, PKB di Dapil Tapanuli Selatan 3 dengan alasan petitum tidak meminta pembatalan SK KPU, dan Partai Golkar di Dapil Tapanuli Selatan 2 dengan alasan permohonan ditarik.

Perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya ialah perkara 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019 (FAISAL AMRI), 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Perindo), 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKPI), dan 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB).

Pada sidang Senin (17/7) lalu, kuasa hukum KPU Subagio Aridarmo menjelaskan bahwa kebakaran yang melanda Kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Gunungsitoli karena semua dokumen DAA1 dan form DAA1 berhasil diselamatkan. Hal tersebut juga dibenarkan Bawaslu Sumatra Utara Sumut Syafrida Rasahan bahwa telah terjadi kebakaran, namun C1 Plano selamat dan rekapitulasi perolehan suara tetap dilanjutkan karena masih ada data pembandingan saat dilakukan proses rekapitulasi tersebut.

Pada sidang yang sama, terhadap permohonan yang diajukan Partai Hanura yang mendalilkan adanya pelanggaran pemilu di Dapil Tapanuli Tengah 2 yang melibatkan kepala desa. Mengenai hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah mencatat laporan adanya kejadian anggota KPPS TPS 1 Sigolang melakukan pencoblosan lebih dari satu. Maka telah direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Menanggapi dalil Partai Nasdem yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara di Dapil Pematang Siantar 1, Fajar Maulana Yusuf selaku kuasa hukum Termohon menyebutkan tidak benar ada penambahan suara terhadap Partai Hanura pada dapil tersebut. Fajar menegaskan selisih perolehan suara antara Partai Nasdem dan Partai Hanura adalah 33 suara. Partai Nasdem memperoleh 7.032 suara dan Partai Hanura memperoleh 6.284 suara.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.id